



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Djamin Ginting No. 17 Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara
TELP. (0628) 20120 – 20130

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR : 060/118/ORG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara dan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai landasan bagi penyusunan formasi pengadaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara dipandang perlu untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang diperlukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo;
- b. bahwa untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, dan untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42860;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

9. Peraturan...

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Tim Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025;
 - b. mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. mengadakan pertemuan rutin maupun berkala dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal , 05 Maret 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARO
NOMOR: 060/118/ORG/2025
TANGGAL, 05 Maret 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN
KELEMBAGAAN DAN ANALISIS
JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2025

- 1. Pengarah : Bupati Karo
- 2. Pengarah I : Wakil Bupati Karo
- 3. Pengarah II : Sekretaris Daerah Kabupaten Karo
- 4. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Karo
- 5. Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karo
- 6. Wakil Ketua : Meyrianti Yosefa S., SE (Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Setda Kab.Karo)
- 7. Sekretaris : Alpianus Tarigan, SE (Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Setda Kab.Karo)
- 8. Anggota :
 - 1. Inspektur Daerah Kabupaten Karo
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo
 - 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Karo
 - 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 5. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Karo
 - 6. Irma Margaretha Karo Sekali, SE (Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Setda Kab.Karo)
 - 7. Hendra Sanatra Bangun, S.Si (Analisis Tata Laksana)
 - 8. Tety Mandasari Br Sitepu, A.Md (Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana)

9. Teca Perbina Br Ginting, A.Md.S.I (Pengelola
Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga).

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

